



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022



Jl. Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen -
Kebumen
Kode Pos. 54353

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR DIAGRAM | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| 1.1. Gambaran Umum Organisasi..... | 6 |
| 1.2. Fungsi Strategis | 8 |
| 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi..... | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 10 |
| 2.1. Perencanaan Strategis | 10 |
| 1. Rencana Strategis (Renstra) | 11 |
| 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 11 |
| 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 12 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja..... | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 13 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 13 |
| 1. Capaian kinerja Tahun 2022 | 13 |
| 2. Capaian kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis | 13 |
| 3. Capaian realisasi sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan target Rencana Strategis Tahun 2021-2026..... | 15 |
| 4. Analisis penyebab peningkatan kinerja..... | 15 |
| 5. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya..... | 15 |
| 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja | 15 |
| 3.2. Realisasi anggaran | 19 |
| BAB IV PENUTUP..... | 25 |
| 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja..... | 25 |
| 4.2. Permasalahan/Kendala | 26 |
| 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang..... | 26 |

LAMPIRAN

.....

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 12 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 12 |
| Tabel 3.1 Tingkat Capaian Sasaran pada Tahun 2020-2022 | 13 |
| Tabel 3.2 Program/kegiatan Tahun 2022 | 15 |
| Tabel 3.3 Realisasi APBD Tahun 2022 | 19 |

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|-------------------|----|
| Diagram 3.1 | 14 |
| Diagram 3.2 | 24 |

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan baik (*good governance*) serta mewujudkan Aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR 1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabaran dari kecamatan Karangasambung Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangasambung Kabupaten Kebumen tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Karangasambung lebih Akuntabel karena sudah terencana dan terpoli serta terpaduy sesuai yangdiharapkan sehingga terwujud *good governance*.

Karangasambung, 24 Januari 2023
Camat Karangasambung
Kabupaten Kebumen



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karangsembung merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7^o - 8^o Lintang Selatan dan 109^o-110^o Bujur Timur. Kecamatan Karangsembung memiliki Luas wilayah 6.515 Ha yang terdiri dari 1.166 Ha sawah, 4.148 Ha tanah kering, Dengan 14 (empat belas) desa dengan jumlah penduduk seluruhnya : 49.391 jiwa, terdiri dari laki-laki : 25.185 jiwa dan perempuan 24.206 jiwa, Jumlah KK. 15.861, Agama Islam 49.377 orang Kristen 11 orang, Katolik 2 orang, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1 Orang, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Karangsembung merupakan dataran rendah dan pegunungan.

** Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* *Kepegawaian*

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebanyak 17 orang terdiri dari :

1. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
2. Pembina (IV/a) : 2 orang
3. Penata Tk. I (III/d) : 3 orang
4. Penata (III/c) : 1 orang
5. Penata Muda Tk.I (III/b) : - orang
6. Penata Muda (III/a) : 2 orang
7. Pengatur Tk. I (II/d) : 6 orang
8. Pengatur (II/c) : 1 orang
9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) : - orang
10. Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
11. Juru Tingkat I (I/d) : - orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan menurut eselonering adalah :

1. Camat, Eselon IIIa : 1 orang
2. Sekcam, Eselon IIIb : 1 orang
3. Kepala Seksi, Eselon IVa : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IVb : 1 orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan menurut tingkat pendidikan adalah :

1. SLTP : - orang
2. SLTA : 9 orang
3. D1 – D3 : 2 orang
4. S1 : 5 orang
5. S2 : 2 orang

* *Kekuatan Sumber Daya yang Ada*

1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Karangsembung merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah yang terbentang pada 7,54730 lintang Selatan dan 109,67211 Bujur Timur. Kecamatan Karangsembung luas wilayah 6.515 hektar atau 65,15 km² yang

berada di ketinggian rata-rata 26 meter dari permukaan laut, Kecamatan Karangsambung memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sadang
- Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Barat : Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Pejagoan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Alian

Secara Administrasi Kecamatan Karangsambung terbagi dalam 14 Desa

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Karangsambung adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Karangsambung hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Karangsambung cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Sebagai salah satu jalur alternatif penghubung dari Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara serta Kabupaten Wonosobo sehingga menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian utara Kecamatan Karangsambung dan bagian Timur Kecamatan Karangsambung. Hal ini juga didukung tersedianya prasarana jalan dan jembatan pada kondisi cukup baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Di bidang kesehatan terdapat sarana Puskesmas 1 unit didukung 1 Poliklinik dan 62 Posyandu. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana pendidikan dan telekomunikasi berupa pesawat telepon, jaringan internet, stasiun radio swasta dan media komunikasi yang lainnya.

4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Karangsambung sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah 6.515 Ha yang terdiri dari 1.166 Ha sawah, 4.148 Ha tanah kering, Di sektor kepariwisataan Kecamatan Karangsambung mempunyai potensi yang menarik dengan adanya Geopark Karangsambung memacu untuk pengembangan potensi wisata Pentulu Indah Karangsambung , Goa Ndeot di Desa Totogan, Goa Silodong di Desa Langse, Embung di desa Kalisana Tlepok dan Seling, Gunung Tugel yang ada di Desa Tlepok Curug Silancur dan Curug Sindoro

di Desa Wadasmalang, Kalicurug di Plumbon, Curug Wringin, Ganden Prua di Pujotirto, Curug Kedungjambe di Widoro, Bukit Indrakila di dusun Kalipuru Pujotirto yang jumlahnya ada 13 titik obyek wisata di Kecamatan Karangsambung.

5. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Kecamatan Karangsambung memiliki warga dengan tingkat pendidikan Tidak/belum bersekolah 9.440 anak, belum tamat SD 4.090 anak, tamat SD 21.925 anak, Tamat SLTP 8.414 anak, Tamat SLTA 4.683 anak, Diploma 296 anak, S1 : 525 orang , S2 “ 17 orang dengan data tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi *agent of change* yang dapat memotifasi lingkungannya untuk kemajuan bersama.

1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Karangsambung

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Karangsambung merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:
 - a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pada suatu saat dapat terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu
 - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Karangsambung Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 - b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen 2016-2022 adalah *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.*

B. MISI

Sedangkan Misinya sesuai dengan Misi Bupati Kebumen yaitu “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistemKelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan pemahaman dan pendalaman agama “

C. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas maka Kecamatan Karangsembung menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) ke depan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang cepat, tepat, dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Menjadikan Kecamatan sebagai koordinator kegiatan pembangunan yang mampu mengakomodir segala kepentingan baik dari desa atau dinas sektoral;
 - c. Serta mengupayakan terciptanya pelayanan yang murah dan adil.
- Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen melaksanakan 4

(empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.406.903.000 (dua milyar empat ratus enam ribu sembilan ratus tiga ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2022 untuk mencapai 5 sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 4 sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 83 % efisiensi 17 % . Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karangsembung lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/ Sub Kegiatan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2022 ditetapkan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai mana terdapat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | 86,34 |

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Triwulan | | | |
|-----|--|---|--------|----------|------|------|-------|
| | | | | I | II | III | IV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | 86,34 | 85,4 | 85,6 | 85,8 | 86,34 |

| No. | Program | Anggaran | Ket. |
|-----|---|--------------------------|------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.270.111.000 | APBD |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 45.684.000 | APBD |
| 3 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 8.000.000 | APBD |
| 4 | Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 83.108.000 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 2.406.903.000 | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

| No | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|----|-------------------------|--------------------|
| 11 | Lebih dari 100% | Baik Sekali (BS) |
| 22 | Lebih dari 85% sd. 100% | Baik (B) |
| 33 | Lebih dari 65 % sd. 85% | Cukup (C) |
| 44 | Lebih dari 50% s.d 60 % | Kurang (K) |
| 55 | Kurang dari 50 % | Sangat Kurang (SK) |

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----|--|--|--------|-----------|-------------------|
| | Tujuan | | | | |
| 1 | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86,34 | 87,00 | 100,76% |
| | Sasaran | | | | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsembung | 86,34 | 87,00 | 100,76% |

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen tahun 2022 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UPP |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1,00 - 2,599 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,064 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,532 - 4,00 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat baik |

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karangasambung Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


| No | Indikator sasaran | Realisasi 2021 | Tahun 2022 | | | Target akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|----------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) | 7 | 8 (5/7) |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,18 | 86,34 | 87,00 | 100,76% | 92,42 | 100,76% |

Sumber : Kecamatan Karangasambung, 2022.

Realisasi IKM tahun 2022 (87,00) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (85,18) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Karangasambung Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangasambung Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 100,76% atau kategori capaian kinerja Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,76%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan Karangsembung Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Karangsembung jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan I Triwulan I, III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Karangsembung masih diatas target yang di tentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsembung dengan IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

| No | Unsur | Nilai Kec. Karangsembung | | Nilai Kabupaten | |
|----|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Nilai | Kategori UPP | Nilai | Kategori UPP |
| 1 | Persyaratan | 84,41 | Baik | 89,05 | Sangat Baik |
| 2 | Prosedur | 83,90 | Baik | 88,78 | Sangat Baik |
| 3 | Waktu Pelayanan | 83,09 | Baik | 86,76 | Baik |
| 4 | Biaya/Tarif | 91,80 | Sangat Baik | 97,45 | Sangat Baik |
| 5 | Produk Layanan | 85,06 | Baik | 89,20 | Sangat Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 84,95 | Baik | 89,05 | Sangat Baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 86,71 | Baik | 89,40 | Sangat Baik |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 85,78 | Baik | 87,87 | Baik |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 97,34 | Sangat Baik | 96,82 | Sangat Baik |

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karangsembung rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.

3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2022. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|--|---|-----------|---|--|-----------|----------------------------|
| Tujuan | | | | | | |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100,76% | | | | |
| Sasaran | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Karangsembung | 100,76% | | | | |
| | | | | | | Menunjang |
| A | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | Menunjang |
| | 1 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun | 11 dok | Menunjang |
| | | a | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA) | 5 dok | Menunjang |
| | | b | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP) | 6 dok | Menunjang |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------|-----------|
| | 2 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | Menunjang |
| | | a | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil | 17 orang | Menunjang |
| | | b | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) | 4 dok | Menunjang |
| | 3 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 dok | Menunjang |
| | | a | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 jenis | Menunjang |
| | | b | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | Menunjang |
| | | c | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | Menunjang |
| | | d | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | Menunjang |
| | | e | Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan Material (alat tulis kantor) | 12 bulan | Menunjang |
| | | f | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bulan | Menunjang |
| | | g | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan Arsip | 12 bulan | Menunjang |
| | 4 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | Menunjang |
| | | a | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | Menunjang |
| | | b | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan | Menunjang |
| | | c | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan | 12 bulan | Menunjang |
| | 5 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 38 unit | Menunjang |
| | | a | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau | 7 unit | Menunjang |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------|-----------|
| | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | lapangan | | |
| | | b | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala mebeleur | 20 unit | Menunjang |
| | | c | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 10 unit | Menunjang |
| | | d | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 unit | Menunjang |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,53 % | Menunjang |
| | 1 | | Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 5 jenis | Menunjang |
| | | a | Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah bulan Jumlah Dokumen pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah dan datang) | 5 jenis | Menunjang |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | Menunjang |
| | 1 | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | Menunjang |
| | | a | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | 2 kg | Menunjang |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun katagori maju dan mandiri | 100 % | Menunjang |
| | 1 | | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 6 keg | Menunjang |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|-----------|
| | | a | Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 14 desa | Menunjang |
| | | b | Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD) | 2 desa | Menunjang |
| | | c | Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 1 desa | Menunjang |
| | | d | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | Jumlah fasilitas kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | 2kegiatan | Menunjang |
| | | e | Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas) | 4kegiatan | Menunjang |
| | | f | Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah fasilitas penanggulangan kemiskinan | 2 jenis | Menunjang |
| | | | | Rata-rata | 100% | Menunjang |

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. .. Efisiensi Anggaran Kecamatan Karangsembung Tahun 2022

| Tujuan/Sasaran | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
|--|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| Tujuan | | | | | | | |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik | 86,34 | 87,00 | 100,76% | | | | |
| Sasaran | | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 86,34 | 87,00 | 100,76% | 2.406.903.000 | 2.013.503.789 | 83.66% | 16.47% |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka

16,47% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 87,00 atau capaian kinerja sebesar 100,76% dengan kategori kinerja baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2022 (87,00) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (85,18) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil pada Kecamatan Karangsembung.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Karangsembung rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.

3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan KarangsembungTahun 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan KarangsembungTahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 17 Februari 2023

CAMAT KARANGSAMBUNG



NURTAQWA SETYA BUDI, SH

Pembina Pembina Tk I

NIP. 19505211992031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email kekarangsambung@gmail.com
website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AZIDA NURUL HAYYA, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Karangsembung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 17 Mei 2022

Pihak Kedua


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si.
NIP. 197810171997112002


1. PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
NAMA PERANGKAT DAERAH

| No. | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Triwulan | | | |
|-----------|--|---|--------|--------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Tujuan : | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 86 | | | | 86 |
| Sasaran : | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangsembung | indeks | 86,34 | | | | 86,34 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|---|----------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.756.267.000,00 | DAU |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 45.684.000,00 | DAU |
| 3. | Program Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 8.000.000,00 | DAU |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 83.108.000,00 | DAU |

Kebumen, 17 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN

 (H. ARIF SUGIYANTO, SH)

CAMAT KARANGSAMBUNG

 (AZIDA NURUL HAYYA, S.STP.M.Si)
 NIP. 197810171997112002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM 13 Kaligending, Karangsembung, Kebumen

Email keckarangsembung@gmail.com

Website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURTAQWA SETYA BUDI, S.H.

Jabatan : Camat Karangsembung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 3 Oktober 2022



Pihak Kedua,

H. ARIF SUGIYANTO, S.H.



Pihak Pertama,

NURTAQWA SETYA BUDI, S.H.

NIP. 19650521 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

| No. | Tujuan dan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Sebelum Perubahan | Target Sesudah Perubahan | Triwulan | | | |
|-----------|--|---|---------|--------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tujuan : | | | | | | | | | |
| 1. | Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 |
| Sasaran : | | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | indeks | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 86,34 |
| 3. | Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | dokumen | 38 | 38 | 10 | 12 | 12 | 4 |
| 4. | Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan | Indeks Kondusifitas Kecamatan | desa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5. | Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | desa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN MURNI (Rp.) | ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.) | KETERANGAN* |
|-----|---|----------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.756.267.000,- | 2.259.914.000,- | APBD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 45.684.000,- | 45.684.000,- | APBD |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|------|
| 3. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 8.000.000,- | 8.000.000,- | APBD |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 83.108.000,- | 83.108.000,- | APBD |

Kebumen, 3 Oktober 2022



Bupati Kebumen

ARIF SUGIYANTO, S.H.



Camat Karangsembung

NURTAQWA SYAFYA BUDI, S.H.
NIP.19650521 199203 1 009

| Jabatan | Paraf | Tgl. |
|------------------------|----------|------|
| Sekda | <i>2</i> | |
| Asisten | <i>f</i> | |
| Kabag <i>org</i> | <i>d</i> | |

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022 KECAMATAN KARANGSAMBU

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | Realisasi | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------|
| | | 2.406.903.000 | 2.013.503.789 | 83,66 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.270.111.000 | 1.877.186.789 | 82,69 |
| 1.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.973.000 | 18.925.700 | 99,75 |
| 1.2.01.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.200.000 | 12.189.200 | 99,91 |
| 1.2.01.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.773.000 | 6.736.500 | 99,46 |
| 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.082.581.000 | 1.690.592.932 | 81,18 |
| 1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.067.081.000 | 1.675.166.155 | 81,04 |
| 1.2.02.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15.500.000 | 15.426.777 | 99,53 |
| 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50.800.000 | 50.558.700 | 99,53 |
| 1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 |
| 1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16.500.000 | 16.315.200 | 98,88 |
| 1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7.300.000 | 7.300.000 | 100,00 |
| 1.2.06.6 | Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.500.000 | 2.492.900 | 99,72 |
| 1.2.06.7 | Penyediaan Bahan/Material | 12.000.000 | 11.999.400 | 100,00 |
| 1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4.500.000 | 4.460.000 | 99,11 |
| 1.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.000.000 | 1.991.200 | 99,56 |
| 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| 1.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50.400.000 | 50.133.857 | 99,47 |
| 1.2.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 1.980.000 | 99,00 |
| 1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | 29.753.857 | 99,18 |
| 1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 18.400.000 | 18.400.000 | 100,00 |
| 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57.357.000 | 56.975.600 | 99,34 |
| 1.2.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.500.000 | 37.409.800 | 99,76 |
| 1.2.09.5 | Pemeliharaan Mebel | 5.000.000 | 4.977.000 | 99,54 |
| 1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.857.000 | 8.600.000 | 97,10 |
| 1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.000.000 | 5.988.800 | 99,81 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 45.684.000 | 45.680.000 | 99,99 |
| 2.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 45.684.000 | 45.680.000 | 99,99 |
| 2.2.04.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Uum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 45.684.000 | 45.680.000 | 99,99 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 |
| 5.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 |
| 5.2.01.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 83.108.000 | 82.637.000 | 99,43 |
| 6.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 83.108.000 | 82.637.000 | 99,43 |
| 6.2.01.3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | 9.108.000 | 9.106.200 | 99,98 |
| 6.2.01.9 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 6.000.000 | 5.952.000 | 99,20 |
| 6.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8.000.000 | 7.903.600 | 98,80 |
| 6.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 22.000.000 | 21.863.600 | 99,38 |
| 6.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 31.000.000 | 30.811.600 | 99,39 |
| 6.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
| | JUMLAH | 2.406.903.000 | 2.013.503.789 | 83,66 |

Karangsambung, 31 Desember 2022

CAMAT KARANGSAMBU
selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NURTAQWA SETYAJUBRI, S.H.
Pembina Tingkat
NIP. 195505211120031000